

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penghindaran pajak adalah praktik yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan. Pajak masih menjadi sumber pendapatan terbesar negara. Sistem perpajakan yang efisien mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara dan meningkatkan pendapatan untuk menjalankan fungsi nasional (Bikas & Bagdonaitė, 2020). Di Indonesia sektor pajak merupakan penyumbang terbesar dalam pendapatan negara. Penerimaan Anggaran Pendapatan Negara (APBN) mengalami peningkatan tiap tahunnya. Tetapi, dalam banyak kasus seringkali target dan realisasinya berbeda, dalam praktiknya realisasi penerimaan pajak justru lebih kecil dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penghindaran pajak, salah satunya adalah masih rendahnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak. Kegiatan bisnis selalu mempunyai target untuk mencapai keuntungan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, pengeluaran pajak dan beban pajak diperusahaan sangat dihindari karena dapat mengurangi keuntungan yang diperoleh perusahaan salah satunya adalah dengan cara penghindaran pajak (Dewi & Jati, 2020).

Penghindaran pajak dilakukan dengan cara legal dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga keputusan menghindari pajak tidak berbahaya atau bertentangan bagi wajib pajak. Akibat yang mungkin timbul dari penghindaran pajak yaitu akan mengurangi pendapatan

negara, namun disisi lain bagi perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Praktik penghindaran pajak dalam perusahaan tidak sepenuhnya benar, tetapi juga diperbolehkan karena tidak melanggar peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku (Pramudya & Rahayu, 2021).

Terdapat fenomena penghindaran pajak yaitu ketika Direktur Jendral Pajak Kementerian Keuangan angkat bicara soal temuan penghindaran yang diestimasi merugikan negara hingga Rp. 68,7 triliun per tahun. *Tax Justice Network* melaporkan Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp. 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah. Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari pengindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang orang pribadi. Dirjen pajak menyatakan penghindaran pajak terjadi karena transaksi-transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan Istimewa baik di dalam maupun luar negeri (kontan.co.id, 2020).

E-commerce merupakan faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Dimana *e-commerce* saat ini sangat diminati oleh kaum milenial untuk melakukan transaksi barang/jasa secara online. Jual beli online sangat berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, namun masih banyak pelaku bisnis yang belum melaporkan pajak usahanya karena transaksi melalui *e-commerce* sulit untuk dilacak oleh dirjen pajak. Meningkatnya *e-commerce* di Indonesia harus dibarengi

dengan kenaikan pendapatan negara dari sektor pajak, namun dari laporan dirjen pajak memperlihatkan bahwa penerimaan pajak setiap tahunnya masih naik turun (Aprilina, 2020). Menurut penelitian Argilés-Bosch et al., 2021 menyatakan bahwa *e-commerce* berpengaruh pada penghindaran pajak. *e-commerce* telah menjadi alat penting dalam ekonomi digital, sehingga peluang penghindaran pajak relatif besar. Menurut penelitian Fuadah et al., 2022 *e-commerce* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Effiong & Nwanagu, 2020 menyatakan bahwa *e-commerce* tidak berdampak terhadap penghindaran pajak, *e-commerce* memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak dan mengurangi penghindaran pajak.

Dalam konteks perpajakan, *self-assessment system* merujuk pada sistem dimana wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, melaporkan dan membayar kewajiban pajak kepada otoritas pajak. Penghindaran pajak pada sistem *self-assessment* terjadi dengan cara mengurangi pendapatan penjualan. Di sisi lain, wajib pajak dapat mencapai tujuannya dengan meningkatkan laba kena pajak, baik dengan mengurangi pengurangan yang digunakan untuk menghindari pajak atau dengan mengurangi laba yang dihitung sendiri (Koumanakos et al., 2021).

Menurut penelitian Noviyanti & Ferdous, 2021 *self-assessment system* dapat mempengaruhi penghindaran pajak, karena sistem ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak. Dengan sistem ini, pemerintah menyediakan metode yang lebih sederhana bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Koumanakos et al., 2021 menyatakan bahwa, *self-assessment system* dapat berdampak pada penghindaran pajak, karena

penerapannya sering menyebabkan wajib pajak melaporkan pendapatan mereka hingga 40% lebih rendah dari yang sebenarnya, dengan tujuan untuk mencapai target margin dan mengurangi beban pajak mereka. Sedangkan menurut penelitian Erawati et al., 2022 menunjukkan *self-assessment system* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Karena tingginya tingkat pemahaman terhadap *self-assessment system* maka tingkat penghindaran pajak akan semakin rendah.

Keragaman gender merupakan salah satu alasan terjadinya penghindaran pajak. Keragaman gender dalam suatu perusahaan dapat dikatakan sebagai proporsi Wanita dan Pria dalam menjalankan suatu perusahaan. Dalam melibatkan perempuan di dewan direksi dapat mengurangi terjadinya praktik penghindaran pajak, karena mereka cenderung mengambil sikap hati-hati terhadap pengambilan keputusan. Dewan direksi perempuan cenderung akan melakukan yang terbaik untuk Perusahaan, dan dapat bertanggung jawab terhadap perusahaan, pemegang saham dan masyarakat (Inayah & Sofianty, 2021).

Hasil penelitian Hudha & Cahyo, 2021 menunjukkan bahwa semakin banyaknya direksi wanita, maka mengurangi penghindaran pajak di perusahaan karena pengawasan yang lebih baik terhadap kinerja keuangan, sifat dan karakter dari wanita yang cenderung menghindari resiko dan berperilaku rasional dibandingkan dengan laki-laki. Penelitian Inayah & Sofianty, 2021 menyatakan Keragaman gender berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017 hingga 2020. Sedangkan penelitian Hidayati, 2022 menyatakan dewan komisaris perempuan tidak mempunyai pengaruh

terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena tugas dewan dalam memantau dan memberikan nasihat kepada direksi atas kebijakan penghindaran pajaknya tidak berbasis gender, sehingga dewan yang berjenis kelamin perempuan tidak mempunyai pengaruh terhadap kebijakan penghindaran pajak direksi.

Tidak banyak penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh praktik bisnis *e-commerce* dan *self-assessment system* terhadap penghindaran pajak dengan keragaman gender sebagai variabel moderasi. Dalam penelitian ini menggunakan keragaman gender sebagai keterbaruan karena sarana meningkatnya pendapatan pajak ekonomi digital pemerintah berasal dari *e-commerce*, namun dengan keragaman gender yang ada masih banyak pengusaha *e-commerce* yang melakukan penghindaran pajak karena ketidaksadarannya dan merasa keberatan atas penjualan onlinenya.

Berdasarkan *research gap*, fenomena dan keterbaruan yang telah diuraikan, maka penelitian ini membahas tentang **“Pengaruh Praktik Bisnis *E-Commerce* dan *Self-Assessment System* Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Keragaman Gender Sebagai Variabel Moderasi.”**

1.2 Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi masalah yang ada sebagai berikut :

- a. Terdapat faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak diantaranya praktik bisnis *e-commerce* dan *self-assessment system*.
- b. Keragaman Gender diidentifikasi sebagai variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah variabel praktik bisnis *e-commerce* dan *self-assessment system* untuk mempengaruhi penghindaran pajak.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, agar penyajian masalah dalam penelitian ini lebih terfokus dan terarah, maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada:

- a. Pelaku bisnis *e-commerce* di Kecamatan Duren sawit.

1.2.3 Perumusan Masalah

- a. Apakah praktik bisnis *e-commerce* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- b. Apakah *self-assessment system* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- c. Apakah keragaman gender memoderasi praktik bisnis *e-commerce* terhadap penghindaran pajak?
- d. Apakah keragaman gender memoderasi *self-assessment system* terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui apakah pengaruh praktik bisnis *e-commerce* terhadap penghindaran pajak.
- b. Untuk mengetahui pengaruh *self-assessment system* terhadap penghindaran pajak.
- c. Untuk mengetahui pengaruh praktik bisnis *e-commerce* terhadap penghindaran pajak dengan keragaman gender sebagai variabel moderasi.
- d. Untuk mengetahui pengaruh *self-assessment system* terhadap penghindaran pajak dengan keragaman gender sebagai variabel moderasi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka kegunaan penelitian ini adalah :

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dilakukan guna untuk megembangkan ilmu khususnya mengenai praktik bisnis *e-commerce* dan *self-assessment system* terhadap penghindaran pajak, sehingga hasil dari penelitian ini dapat menambah pemahaman penulis serta untuk memperoleh kesesuaian antara teori dan fakta yang terjadi dilapangan.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan maupun wawasan ilmiah bagi pembaca mengenai praktik bisnis *e-commerce* dan *self-assessment system* terhadap penghindaran pajak.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan serta masukan untuk penelitian dan karya ilmiah yang serupa.